# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Menurut agama Islam tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga berupa keluarga yang tunduk pada amanah Allah untuk memperoleh keturunan. Suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri mengurus rumah tangga dan anggota-anggota keluarga. Adapun kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik materiil maupun imateriil. Jika Ia lalai memenuhi hal ini, maka istri mempunyai hak untuk menuntut pemenuhannya dan apabila hak tersebut tidak di penuhi, ia berhak untuk menuntut perceraian.[1]

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

Oleh karena tujuan perkawinan Islam adalah membentuk keluarga dan memperoleh keturunan. Maka Islam, kendati pun tidak menghendaki terjadi perceraian, tapi memperkenankannya jika kehidupan keluarga antara suami

[1]WilaCondrawilaSupriadi.*HukumPerkawinan Indonesia &Belanda*.W.MandarMaju,Bandung.2002.Hal.69.
[2] Pasal 1Undang-Undang No. 1 Tahun1974 tentang*Perkawinan.*

dan istri mengalami kegagalan. Jadi, suami istri tidak perlu tinggal bersama dalam satu rumah yang sarat dengan perselisian dan pertengkaran, bahkan kesedihan. Alasan-alasan perceraian bagi kaum islam antara lain adalah perzinahan, lemah syahwat, perilaku buruk atau tak bermoral, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, tidak melunasi mahar, suami meninggalkan keluarganya untuk waktu lama tanpa berita.[3]

Perceraian dapat diwujudkan dengan cara yang sangat sederhana. Begitu si suami mengucapkan kata cerai ini, begitu pula perceraian terlaksana, sekalipun demikian dengan syarat bahwa istri tidak berada dalam keadan hamil atau sedang haid. Salah satu faktor terjadinya perceraian selain alasan-alasan sebelumnya adalah kedudukan harta bersama (harta gono gini). Islam tidak mengenal persekutuan harta benda perkawinan, pihak yang satu tidak mempunyai hak atas kepunyaan pihak lain. Selama perkawinan si suami wajib mengurus istrinya dan apa yang telah diberikan suami kepada istrinya tetap merupakan milik sepenuhnya yang disebut terakhir. Dan apabila si istri ini mempunyai penghasilan sendiri, maka segala sesuatu yang ia peroleh adalah milik pribadinya. Hak suami istri sama-sama bekerja dan menghasilkan sesuatu (uang, dll). Maka pembagian penghasilan dilakukan menurut pembagian jumlah yang diterima dan lamanya jam waktu keja. Dan jika si suami pada suatu ketika tidak dapat membiayai keperluan-keperluan rumah tangga dan untuk itu memakai uang istri, maka hak tersebut di anggap sebagai suatu hutang suami kepada istrinya, kecuali adanya penghapusan

[3]Ibid.hal. 70

hutang dari pihak istri. Si suami ini berkewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut. Istri ini dapat mengurus hak miliknya sendiri dan sepenuhnya berhak melakukan perbuatan hukum atasnya, tanpa memerlukan bantuan suaminya. Jadi, istri cukup melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan tanggung jawab secara pribadi atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya.

Bentuk hukum harta benda perkawinan ini mempunyai akibat-akibat khusus pada waktu perkawinan dibubarkan. Pembubaran perkawinan karena kematian mempunyai akibat bahwa mitra kawin yang terlama berhak atas sebagian hak milik yang meninggalkan dunia sebagai wasiat. Pembubaran perkawinan karena sebab tersebut, penyelesaian dapat melalui jalur pengadilan untuk pembagian hak bersama.[4]

Ketentuan mengenai harta bersama tidak dijumpai nashnya dalam Al-Qu'ran, ataupun as-sunnah dan kitab-kitab fiqih wasiat. Namun eksistensinya tetap diakui dalam dan nilainya benar-benar menegakkan atas keseimbangan, keadilan, kesamaan hak, dan kedudukan serta kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

[4]Ibid.hal 69-70

2. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[5]

Berkaitan dengan penyelesaian harta bersama, hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa atau perkara di Pengadilan (khususnya Pengadilan Agama) maka jalan pertama yang ditempuh disana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang disebut mediasi dalam menyelesaikan sengketa atau bahkan konflik. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 dalam penyelesaian disebutkan bahwa, kewenangan Peradilan Agama diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.[6]

Dalam bidang perkawinan Peradilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili dan menyelesaikan masalah sengketa keluarga dan harta dalam perkawinan dan penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan.

Meskipun dalam hukum islam tidak mengatur masalah harta bersama, bukan berarti Peradilan Agama tidak berhak untuk mengadili masalah harta

[5]Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
[6]Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006*tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama Pasal 49.*

bersama. Karena dalam hukum positif telah mengatur tugas-tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Hal ini sebagai penegak keadilan harus memutuskan suatu perkara sesuai yang ditetapkan oleh syariat. Syariat mengajarkan dalam menyelesaikan perselisihan, hakim tidak boleh mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Apabila hukum ditegakkan secara adil dan teliti sesuai syariat maka akan tercipta perdamaian dalam masyarakat.

Perselisihan harta bersama yang ditangani oleh hakim juga harus menyelesaikan secara adil tanpa memihak salah satu pihak. Penentuan status dan kepemilikan harta bersama harus dilakukan secara teliti dan adil sesuai yang telah ditetapkan Undang-Undang dan tidak menyimpang dari ketentuan syara'.

Perkara Perceraian antara Siti Maesaroh (Penggugat) dan Kemadi (Tergugat) yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus Nomor : 1124/Pdt.G/2014/PA.Kds contohnya. Sesuai arahan dari Pengadilan, Perkara atas perceraiannya diawali dengan proses mediasi. Proses mediasi dilakukan dalam rangka menasehati pihak Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka dan menyelesaikan perselisihan harta bersama mereka. Namun, Proses Mediasi tidak berjalan baik karena pihak Tergugat tidak menyepakatinya dengan tidak hadir dalam proses mediasi. Pada ahirnya berlanjut kedalam proses persidangan.

Berdasarkan perkara Nomor: 1124/Pdt.G/2014/PA.Kds tersebut, maka penulis mengadakan penelitian tentang sengketa harta bersama dengan judul

“Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Kudus (studi perkara Nomor:1124/Pdt.G/2014/PA.Kds)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis utarakan sebelumnya, maka penulis berusaha merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam proposal penelitian ini.

Adapun rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kudus?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa harta bersama melalui jalur mediasi di Pengadilan Agama Kudus?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kudus
2. Untuk mengetahui hambatan serta solusi dalam penyelesaian sengketa harta bersama melalui metode mediasi di Pengadilan Agama Kudus.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang penyelesaian

sengketa terutama tentang penyelesaian sengketa melalui metode mediasi dalam sengketa harta bersama.

2. Manfaat Praktis
   a. Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya yang mengambil program ilmu hukum.
   b. Penulisan ini diharapkan menjadi masukan terhadap para pihak yang berhubungan dan terkait dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama, terutama bagi praktisi hukum.
   c. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

## E. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar penulisan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologi. Yuridis sosiologi adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata

yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial tidak tertulis, dialami setiap orang dalam hidup bermasyarakat. Tidak bertolak dari hukum positif, tetapi berangkat dari perilaku nyata masyarakat sebagai data primer. Menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami anggota masyarakat.[7]Peneliti melakukan penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*) dan wawancara.[8]

Pada pendekatan jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variable bebas atau sebagai hal yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian tersebut merupakan kajian hukum yang sosiologis. Namun, jika hukum dikaji sebagai *variable* tergantung atau akibat yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial. Kajian tersebut merupakan kajian sosial sosiologi hukum (*sosiologi law*).[9]

[7]Ira.modul MPH-Statistik.
[8]www.Riyanislawyer.files.worpres.com/25-11-2016
[9]www.Duniainformatikaindonesia.blogspot.com/26-11-2016

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka dilakukan dilakukan di Pengadilan Agama Kudus Provinsi Jawa Tengah. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan berbagai pertimbangan. Letak pengadilan agama lebih dekat dengan tempat tinggal dan tersedia data yang relative dengan substansi permaslahan yang hendak diteliti dalam penulisan ini.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan data-data yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penyelesaian. Adapun sumber datanya yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yaitu dari hasil wawancara ditempat penelitian secara langsung kepada para informan yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah hakim mediator di Pengadilan Agama Kudus. Serta melakukan observasi langsung ditempat penelitian.

2. Data Sekunder

   Data sekunder dalam penelitian hukum ini terdapat tiga bahan hukum yaitu :

   a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perUndang-Undangan. Peraturan perUndang-Undangan yang digunakan adalah peraturan perUndang-Undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasani terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung data hukum primer dan data hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

**4. Metode Pengolahan Data**

Pengelolahan data dalam penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar, serta sudah relevan dengan penelitian yang diteliti.

b. Penandaan data (*coding*) yaitu pemberian tanda khusus terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi tertentu untuk mempermudah pencarian data.

c. Pengembangan *variable* yaitu spesifikasi semua variable yang diperlukan oleh penelitian yang tercakup dalam data yang sudah terkumpul atau dengan kata lain apakah semua variable yang diperlukan sudah termasuk dalam data. Jika belum ini berarti data yang terkumpul belum lengkap atau belum mencakup suatu variable yang sedang di teliti.[10]

**5. Metode Pengumpulan Data**

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Tehnik memperoleh data dari lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber sebagai informan yang bersangkutan dan berhubungan dengan obyek penelitian.[11]

b. Studi pustaka

[10]www.Monalisakwati.blogspot.com/27-11-2016
[11]www.Teorionline.wordpress.com/27-11-2016

Tehnik pengumpulan data dengan cara membaca,mempelajari dan menganalisa buku-buku. Mempelajari berbagai refrensi serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

**6. Metode Analisis Data**

Data yang di peroleh baik dari penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dikelompokkan dan dipilih kemudian digabungkan dengan masalah yang akan diambil menurut kualitas dan kebenaran. Sehingga akan menjawab permasalahan yang ada mengenai peran mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kudus dan hambatan serta solusi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kudus melalui mediasi.

b. Analisis Induktif

Analisis induktif berasal dari pola pikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini menjelaskan dan menggambarkan data yang di dapat dari hasil penelitian lapangan maupun dari teori,sehingga

mampu menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk kalimat yang benar dan sistematis. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan skripsi ini dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan berkesinambungan, untuk mempermudah pembaca dalam memahami bagaimana arah dan isi dari skripsi ini. Adapun siatematika penulisan skripsi ini secara garis besar dari setiap bab adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yaitu apa yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul ini, rumusan masalah yaitu hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, metode penulisan yaitu metode yang digunakan oleh Penulis dalam menyusun skripsi, tujuan penulisan yaitu maksud dari penulis menulis skripsi ini, manfaat penulisan yaitu apa yang menjadi manfaatnya bagi penulis dan pembaca serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai pengertian mediasi, karakteristik mediasi, jenis-jenis mediator, tujuan mediasi, tugas dan wewenang mediator, syarat-syarat mediator, tahap-tahap pelaksanaan mediasi, kendala dan solusi mediasi. Penguraian tentang pengertian

sengketa, dasar hukum penyelesaian sengketa, metode penyelesaian sengketa. Penguraian tentang pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, pembagian harta bersama, dan penyelesaian sengketa harta bersama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dari hasil penelitian mengenai peran mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dan hambatan-hambatan serta solusi dalam penyelesaian sengketa dengan metode mediasi di Pengadilan Agama Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.